



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp. (061) 8910528 Fax. (061) 8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9/ 442 .III/K/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK MUTIARA NUSANTARA
KECAMATAN PADANG TUALANG – KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak **TK MUTIARA NUSANTARA** Nomor : 21/TK-MN/SAL/IX/2022, tanggal 24 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **TK MUTIARA NUSANTARA**.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.


M E M U T U S K A N :

Pertama : Memberikan izin Operasional kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK "TK MUTIARA NUSANTARA"
Nama Satuan Pendidikan : "TK MUTIARA NUSANTARA"
Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Ketua Yayasan/Lembaga : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
Nama Kepala/Pengelola : NISIP BR SEMBIRING, S.Pd
NPSN : 10260849
NIB (OSS) : 0712220015509
Tahun Berdiri : 1996
Alamat Satuan PAUD : PTPN IV PERKEBUNAN SAWIT LANGKAT DESA BANJARAN KEC. PADANG TUALANG KAB. LANGKAT

Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 20 Desember 2022



DR. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
NIP. 19700401 199503 1 004

Tembusan :
1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal